



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2137/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Abdullah Arif als Arif |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun /15 Maret 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Menteng VII Gg. Bahagia Kelurahan. Medan
Tenggara Kecamatan. Medan Denai Kota Medan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada |

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 ;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2137/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2137/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdullah Arif Als Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2137/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdullah Arif Als Arif dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan No. Polisi BK 5604 ACB, tahun 2011, warna hitam No. Rangka MH314D205BK2795 dan No. Mesin 14D1279497 serta 1 (satu) buah anak kunci palsu, dikembalikan kepada saksi korban PAINI.

4. Menetapkan agar terdakwa Abdullah Arif Als Arif dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **Abdullah Arif Als Arif**, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Jermal XII No. 6 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di teras rumah saksi korban PAINI, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol : BK 5604 ACB, tahun pembuatan 2011, No Rangka MH314D205BK2795, No. Mesin 14D1279497 atas nama PAINI tanpa seizin dari pemiliknya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama DEDEK KURNIAWAN di wanet RAMLI yang berada di Jalan Jermal XII kemudian terdakwa mengajak DEDEK KURNIAWAN ke tempat toko sepeda untuk menanyakan harga sepeda dan saat melintas di rumah saksi korban

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2137/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAINI yang terletak di Jalan Jermal XII No.6 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, terdakwa melihat sepeda motor saksi korban yang lengket kunci kontaknya. Kemudian terdakwa mengajak DEDEK KURNIAWAN untuk mengambil sepeda motor tersebut namun DEDEK KURNIAWAN tidak mau dan kembali pulang kerumahnya lalu terdakwa masuk ke teras rumah saksi korban dan menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung tancap sas meninggalkan rumah saksi korban lalu terdakwa pergi menuju ke Jalan Menteng VII Gg. Bahagia kemudian setelah sampai di Jalan Menteng VII Gg. Bahagia terdakwa membuka plat sepeda motor saksi korban dan membuang plat sepeda motor tersebut ke sungai Denai, setelah itu terdakwa pergi menuju ke Jalan Jermal XV Gg. Dojo Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan saat berada ditempat tersebut terdakwa ditangkap Polisi dari Polsek Medan Area dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa nomor plat, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Area untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi korban PAINI mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Abdullah Arif Als Arif**, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Jermal XII No. 6 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di teras rumah saksi korban PAINI, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol : BK 5604 ACB, tahun pembuatan 2011, No Rangka MH314D205BK2795, No. Mesin 14D1279497 atas nama. PAINI tanpa seizin dari pemiliknya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama DEDEK

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2137/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN di wanet RAMLI yang berada di Jalan Jermal XII kemudian terdakwa mengajak DEDEK KURNIAWAN ke tempat toko sepeda untuk menanyakan harga sepeda dan saat melintas di rumah saksi korban PAINI yang terletak di Jalan Jermal XII No.6 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, terdakwa melihat sepeda motor saksi korban yang lengket kunci kontak. Kemudian terdakwa mengajak DEDEK KURNIAWAN untuk mengambil sepeda motor tersebut namun DEDEK KURNIAWAN tidak mau dan kembali pulang kerumahnya lalu terdakwa masuk ke teras rumah saksi korban dan menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung tancap sas meninggalkan rumah saksi korban lalu terdakwa pergi menuju ke Jalan Menteng VII Gg. Bahagia kemudian setelah sampai di Jalan Menteng VII Gg. Bahagia terdakwa membuka plat sepeda motor saksi korban dan membuang plat sepeda motor tersebut ke sungai Denai, setelah itu terdakwa pergi menuju ke Jalan Jermal XV Gg. Dojo Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan saat berada ditempat tersebut terdakwa ditangkap Polisi dari Polsek Medan Area dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa nomor plat, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Area untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi korban PAINI mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Painsi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan pengaduan saksi tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Jermal XII No. 6 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di teras rumah saksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2137/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sou, warna hitam, tahun pembuatan 2011 No Polisi BK 5604 ACB No Rangka MH314D205BK279566 No Mesin 14D1279497 atas nama Paini;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Abdullah Arif alias Arif adalah salah satu pelaku pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sou, warna hitam, tahun pembuatan 2011 No Polisi BK 5604 ACB No Rangka MH314D205BK279566 No Mesin 14D1279497 milik saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari tetangga saksi yang bernama Nining dengan mengatakan kepada saksi "Dua orang itu Pain, satu yang pakai celana training, aku tahu aku saksinya dan Nampak mereka yang ngambil, dia itu dia itu aku tahu, ini kawannya sambil menunjuk ke arah Dedek Kurniawa" dan saudara Fadil yang mengatakan "Sambil menunjuk ke arah Dedek Kurniawan, kau yang dari tadi ku perhatikan keluar masuk dari Gang bersama dengan pelaku yang bawa sepeda motor korban;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Nining dan Fadil tersebut saksi yakin bahwa Abdullah Arif Alias Arif yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sou, warna hitam, tahun pembuatan 2011 No Polisi BK 5604 ACB No Rangka MH314D205BK279566 No Mesin 14D1279497 milik saksi tersebut dari teras rumah saksi dalam keadaan kunci sepeda motor tergantung di stop kontak;
- Bahwa Pada saat terjadinya pencurian tersebut, saksi sedang berada di dalam rumah sedang sisiran untuk memakai jilbab dan saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi telah dicuri setelah anak saksi mengatakan "Mak kereta mana" dan saat itu anak saksi tersebut mendengar suara gas kereta dan kemudian saksi dan anak saksi berteriak sambil mengatakan "Maling...Maling...";
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp.8.000.000.- (Delapan juta rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2137/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Rinanda, (Dibacakan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang di alami saksi korban Paini;
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Jermal XII No. 6 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di teras rumah saksi korban ;
 - Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sou, warna hitam, tahun pembuatan 2011 No Polisi BK 5604 ACB No Rangka MH314D205BK279566 No Mesin 14D1279497 atas nama Paini;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Abdullah Arif alias Arif adalah salah satu pelaku pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sou, warna hitam, tahun pembuatan 2011 No Polisi BK 5604 ACB No Rangka MH314D205BK279566 No Mesin 14D1279497 milik saksi korban;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sou, warna hitam, tahun pembuatan 2011 No Polisi BK 5604 ACB No Rangka MH314D205BK279566 No Mesin 14D1279497 milik saksi korban tersebut dari teras rumah saksi korban dalam keadaan kunci sepeda motor tergantung di stop kontak;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut;
 - Bahwa kerugian yang saksi korban alami adalah sebesar Rp.8.000.000.- (Delapan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2137/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa terdakwa mengerti mengapa diperiksa serta dimintai keterangan sebagai tersangka dikarenakan terdakwa ada melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Umat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Tanah Garapan Jalan Jermal XV Gang Dojo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Polsek Medan Area;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Jermal XII No. 6 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa adapun barang yang telah terdakwa curi berupa ; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sou, warna hitam, tahun pembuatan 2011 No Polisi BK 5604 ACB No Rangka MH314D205BK279566 No Mesin 14D1279497;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bertemu dengan teman terdakwa di warnet Ramli yang berada di Jalan Jermal XII kemudian terdakwa mengajak teman terdakwa ke tempat took sepeda untuk menanyakan harga sepeda motor ;
- Bahwa saat di rumah korban terletak di Jalan jermal XII NO.6 terdakwa melihat sepeda motor yang lengket kunci kontak nya kemudian terdakwa mengajak teman terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut namun teman terdakwa tersebut tidak mau dan kembali pulang kerumahnya ;
- Bahwa saat itu terdakwa masuk ke teras rumah korban dan menghidupkan sepeda motor kemudian langsung tancap gas meninggalkan TKP (Tempat Kejadian Peristiwa) dan menuju ke Jalan Menteng VII Gang Bahagia kemudian setelah sampai di Jalan Menteng VII Gang Bahagia terdakwa membuka plat sepeda motor tersebut kemudian membuang plat nya ke sungai Denai;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa ke Keramat Indah Jalan Jermal XV kemudian terdakwa duduk-duduk sambil minum kopi dan setelah terdakwa pergi ke Bengkel untuk mengganti oli sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2137/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa ditangkap polisi dari Polsek Medan Area dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sou, warna hitam, tahun pembuatan 2011 No Polisi BK 5604 ACB No Rangka MH314D205BK279566 No Mesin 14D1279497 dan 1 (satu) buah anak kunci kemudian terdakwa diinterogasi oleh Polisi tersebut dan oleh saya megakui telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sou, warna hitam, tahun pembuatan 2011 No Polisi BK 5604 ACB No Rangka MH314D205BK279566 No Mesin 14D1279497 milik saudara Paini, selanjutnya saya beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Area guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas perbuatan yang saya lakukan;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa tidak ada alat apapun yang terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dari teras rumah korban dala keadaan kunci kontak lengket di sepeda motor tersebut dan kunci kontak sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) buah anak kunci;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan No. Polisi BK 5604 ACB, tahun 2011, warna hitam No. Rangka MH314D205BK2795 dan No. Mesin 14D1279497 serta 1 (satu) buah anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2137/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Jermal XII No. 6 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa adapun barang yang telah terdakwa curi berupa ; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sou, warna hitam, tahun pembuatan 2011 No Polisi BK 5604 ACB No Rangka MH314D205BK279566 No Mesin 14D1279497;
- Bahwa yang menjadi korban Pencurian tersebut adalah saksi korban Paini;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami adalah sebesar Rp.8.000.000.- (Delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil suatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Abdullah Arif als Arif dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2137/Pid.B/2023/PN Mdn



Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama DEDEK KURNIAWAN di wanet RAMLI yang berada di Jalan Jermal XII kemudian terdakwa mengajak DEDEK KURNIAWAN ke tempat toko sepeda untuk menanyakan harga sepeda dan saat melintas dirumah saksi korban PAINI yang terletak di Jalan Jermal XII No.6 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, terdakwa melihat sepeda motor saksi korban yang lengket kunci kontaknya. Kemudian terdakwa mengajak DEDEK KURNIAWAN untuk mengambil sepeda motor tersebut namun DEDEK KURNIAWAN tidak mau dan kembali pulang kerumahnya lalu terdakwa masuk ke teras rumah saksi korban dan menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung tancap sas meninggalkan rumah saksi korban lalu terdakwa pergi menuju ke Jalan Menteng VII Gg. Bahagia kemudian setelah sampai di Jalan Menteng VII Gg. Bahagia terdakwa membuka plat sepeda motor saksi korban dan membuang plat sepeda motor tersebut ke sungai Denai, setelah itu terdakwa pergi menuju ke Jalan Jermal XV Gg. Dojo Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan saat berada ditempat tersebut terdakwa ditangkap Polisi dari Polsek Medan Area dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa nomor plat, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Area untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi korban PAINI mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2137/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan No. Polisi BK 5604 ACB, tahun 2011, warna hitam No. Rangka MH314D205BK2795 dan No. Mesin 14D1279497 serta 1 (satu) buah anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan No. Polisi BK 5604 ACB, tahun 2011, warna hitam No. Rangka MH314D205BK2795 dan No. Mesin 14D1279497 serta 1 (satu) buah anak kunci palsu milik saksi korban Paini, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban Paini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHAP ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2137/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Arif als Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pecurian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdullah Arif als Arif tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan No. Polisi BK 5604 ACB, tahun 2011, warna hitam No. Rangka MH314D205BK2795 dan No. Mesin 14D1279497 serta 1 (satu) buah anak kunci palsu, dikembalikan kepada saksi korban Paini.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., Donald Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Syahri Rahmadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, SH,MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2137/Pid.B/2023/PN Mdn